
ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PPH TERUTANG PADA PT. XYZ

Yeni Widyanti¹, Selvi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora
Universitas Bina Darma

Email : yeniwidyanti@binadarma.ac.id, selvi181520056@binadarma.ac.id

Jl. A. Yani No. 3, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to determine the amount of income tax payable by the Company by reconciling commercial financial statements into fiscal financial statements at PT. XYZ. Fiscal reconciliation is carried out so that commercial financial statements are in accordance with tax provisions, so that they can be accepted as tax financial statements. Company financial statements must usually be adjusted to fiscal regulations when the financial statements are used as the basis for the Income Tax Return (SPT PPh) which will be submitted to the tax office. To meet the needs of tax reporting, the Company must make (fiscal correction), where reconciliation of commercial financial statements prepared based on Financial Accounting Standards must be adjusted to become fiscal financial statements in accordance with tax regulations so as to obtain profit which is the basis for calculating the Company's taxable profit.

This type of research is qualitative by making observations, through documents, records, and financial reports of PT. XYZ. Based on the results of this study indicate that PT. XYZ based on the reconciliation of the Income Statement there is an account that is a positive fiscal correction, namely Provision Expense (Reserve Fund) and as for income that is not included in the tax object, namely Grants included in negative fiscal correction. For income tax payable in the form of tax payable worth Rp. 5,445,500.00

Keywords : *Income Tax Payable, Commercial Financial Statements, Fiscal Financial Statements, Fiscal Correction.*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang Perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada PT. XYZ. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Laporan Keuangan Perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal Ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka Perusahaan harus melakukan (koreksi fiskal), dimana harus dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disesuaikan menjadi laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh laba yang menjadi dasar perhitungan laba kena pajak Perusahaan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi, melalui dokumen, catatan, dan laporan keuangan Perusahaan PT. XYZ. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. XYZ berdasarkan rekonsiliasi Laporan Laba Rugi ada akun yang bersifat koreksi fiskal positif yaitu Beban Penyisihan (Dana Cadangan) dan Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu Hibah termasuk dalam koreksi fiskal negatif. Untuk PPh terutangnya berupa hutang pajak senilai Rp. 5.445.500,00

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Terutang, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal*

1. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu Bangsa dapat diukur dari kemampuan Bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara.

Dalam undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah direvisi kemudian yang terakhir tertuang dalam Undang – undang HPP. No. 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”). Dengan diterbitkannya UU HPP ini, beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa peraturan terpisah kini diubah secara serentak. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud adalah Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM), Undang Undang tentang Cukai (UU Cukai), dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang diterbitkan pada masa Pandemi Covid-19.

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengharuskan dilakukannya suatu rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial sehingga menjadi laporan keuangan fiskal sebagai dasar menentukan penghasilan kena pajak (Hidayat, 2022).

Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia mengharuskan laporan laba rugi fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba akuntansi, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut. Untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal, perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Zain, 2018: 221).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan laporan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan.

Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan

peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan.

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2.2 Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah definsi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2019)).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah sumber data yang tidak disampaikan secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Selain itu, data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan bagi pengumpul data (Sugiyono, 2019)

2.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan secara deskriptif didukung dengan data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Laporan Laba Rugi PT. XYZ 2021

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan kondisi laba bersih atau rugi bersih. Berikut ini adalah laporan Laba Rugi PT. XYZ periode 2021 :

Tabel 3.1
PT. XYZ
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Usaha :	
Pendapatan Penjualan air	5.705.093.200,00
Pendapatan Administrasi air	244.568.000,00
Pendapatan Non air	-
- Pendapatan sambungan baru	78.163.200,00
- Pendapatan sambungan Kembali	3.700.000,00
- Pendapatan balik nama dan lainnya	3.100.000,00
- Pendapatan denda	94.535.000,00
- Pendapatan lain – lain	2.601.890.915,00
Jumlah Pendapatan	8.731.050.315,00
Biaya Usaha	
- Beban Pegawai	4.894.489.805,00
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	609.002.900,00
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	21.766.000,00
- Beban Listrik PLN Pengolahan + Kantor	1.898.546.676,00
- Beban Operasional Lainnya	180.656.360,00
- Beban Pemeliharaan	429.513.300,00
- Beban Penyusutan	3.823.025.366,27
- Beban ATK dan Barang Cetak	18.698.900,00
- Beban Kantor	326.958.516,00
- Beban Promosi	1.300.000,00
- Beban Penelitian dan Pengembangan	40.550.000,00
- Beban Penyisihan/Penghapusan	71.358.489,00
- Beban Pajak/Retribusi (Air Permukaan) dll	28.245.410,00
- Beban Bank	725.214,40
Jumlah Biaya	12.344.836.936,67
Laba Sebelum Pajak	(3.613.786.621,67)

Sumber: PT. XYZ 2021

3.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. XYZ

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (permanent differences) dan beda waktu (timing differences), (Siti Resmi 2008:339). Berikut laporan rekonsiliasi laporan laba rugi PDAM Tirta Agung :

Tabel 3.2
PT. XYZ
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

Keterangan	Menurut Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)		Menurut Fiskal (Rp)
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha	8.731.050.315,00			8.731.050.315,00
Harga Pokok Penjualan	8.731.050.315,00			8.731.050.315,00
Laba Kotor	-			-
Biaya Usaha				
- Beban Pegawai	4.894.489.805,00			4.894.489.805,00
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	609.002.900,00			609.002.900,00
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	21.766.000,00			21.766.000,00
- Beban Listrik PLN Pengolahan + Kantor	1.898.546.676,00			1.898.546.676,00
- Beban Operasional Lainnya	180.656.360,00			180.656.360,00
- Beban Pemeliharaan	429.513.300,00			429.513.300,00
- Beban Penyusutan	3.823.025.366,27			3.823.025.366,27
- Beban ATK dan Barang Cetak	18.698.900,00			18.698.900,00
- Beban Kantor	326.958.516,00			326.958.516,00
- Beban Promosi	1.300.000,00			1.300.000,00
- Beban Penelitian dan Pengembangan	40.550.000,00			40.550.000,00
- Beban Penyisihan/Penghapusan	71.358.489,00	71.358.489,00		-
- Beban Pajak/Retribusi (Air Permukaan) dll	28.245.410,00			28.245.410,00
- Beban Bank	725.214,40			725.214,40
Jumlah biaya	12.344.836.936,67			12.273.478.447,67
Total Rugi Usaha				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data di atas dalam tabel 4.2 setelah dikoreksi fiskal sesuai dengan undang – undang No. 36 tahun 2008. Hasil analisis yang ditemukan adalah terdapat 1 akun yang dikoreksi positif yaitu Beban Penyisihan/Penghapusan senilai Rp 71.358.489,00

Penjelasan atas koreksi positif pada akun Beban Penyisihan/Penghapusan yaitu karena akun tersebut adalah Akun Cadangan, yang kita ketahui Akun tersebut masuk dalam kategori Koreksi Fiskal Positif.

Menurut peraturan perpajakan yang berlaku tentang pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga beban tersebut harus dikoreksi positif

Tabel 3.3
Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

No	Jenis Penghasilan	Penghasilan Bruto (Rupiah)
1	Bantuan / Sumbangan	
2	Hibah	2.600.000.000.000,00
3	Dividen / Bagian Laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha di Indonesia (pasal 4 ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4	Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun	
5	Bunga / Diskonto Obligasi yang diterima reksadana	
6	Bagian Laba yang diterima Perusahaan Modal Ventura dari Badan Pasangan Usaha	
7		

Sumber : PT. XYZ

Berdasarkan data di atas dalam tabel 4.3 terdapat akun yang termasuk dalam koreksi fiskal negatif yaitu hibah senilai Rp 2.600.000.000.000,00 dikoreksi negatif karena tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 9 yaitu: Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h. Pajak Penghasilan;

3.3 Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha lainnya dan Biaya dari Luar Usaha

FORMULIR 1771 - II
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

202

N P W P : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : [REDACTED]

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	-	-	-	-
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB	-	4.894.489.805,00	-	4.894.489.805,00
3.	BIAYA TRANSPORTAS	-	-	-	-
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	3.832.025.366,27	-	3.832.025.366,27
5.	BIAYA SEWA	-	-	-	-
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	-	-	-
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	3.617.021.765,40	-	3.617.021.765,40
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
11.	BIAYA LAINNYA	-	-	-	-
12.	PERSEDIaan AWAL	-	-	-	-
13.	PERSEDIaan AKHIR (+)	-	-	-	-
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	-	12.344.836.936,67	-	12.344.836.936,67

Catatan
 * Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
 * Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
 * Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam perincian 1 s.d. 10.
 * Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Gambar 3.1 SPT Tahunan

Pada gambar 4.1 yang merupakan SPT tahunan yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, dan ternyata dalam perhitungannya ada kesalahan dalam memasukkan nominalnya pada akun biaya penyusutan dan amortisasi, dan biaya sehubungan dengan jasa yang seharusnya nominalnya sebagai berikut
biaya penyusutan amortisasi Rp 3.823.025.366,27
biaya sehubungan dengan jasa Rp 3.626.021.765,40

3.4 Deferred Tax Assets dalam Perhitungan PPh Terutang PT. XYZ

Deferred Tax Asset bisa dibidang juga Aset pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masa depan,
Berikut ini adalah pencatatan Aset Pajak Tangguhan di dalam laporan keuangan :

Akhir Tahun	PPh Terutang (rupiah)	Aset Pajak Tangguhan (rupiah)
2021	5.445.500,00	-

pada tabel tersebut, PPh Terutang adalah liabilitas lancar berupa hutang pajak. Sedangkan aset pajak tangguhan adalah akun yang masuk ke dalam kolom aset tidak lancar.

3.5 Daftar Penyusutan dan Amortisasi PT. XYZ

Seperti yang kita ketahui untuk menghitung penyusutan terdapat dua metode yaitu menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada PT. XYZ menerapkan metode garis lurus dan Metode saldo menurun sebagai berikut :

Tabel 3.4
Laporan Khusus SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Badan
Daftar Penyusutan dan Amortisasi

Kelompok / Jenis Harta	Bulan / Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Buku Fiskal Awal Tahun (Rupiah)	Metode Penyusutan / Amortisasi		Penyusutan / Amortisasi fiskal tahun ini (Rupiah)
				Komersial	fiskal	
Harta Berwujud						
Tanah	Januari 2021	1.200.000,00	1.200.000,00		SM	-
Kelompok 1						
Kendaraan	Januari 2021	694.773.399,00	20.587.524,89		GL	5.146.881,22
Inventaris Kantor	Januari 2021	283.015.863,00	54.538.876,87		GL	27.269.438,44
Kelompok 2						
Instalasi Perpompaan	Januari 2021	2.656.974.425,28	129.425.695,10		SM	32.356.423,76
Kelompok 3						
Instalasi Sumber	Januari 2021	4.014.154.537,46	721.107.337,48		SM	90.138.417,19
Instalasi Pengolahan	Januari 2021	31.913.690.756,50	20.550.251.044,79		SM	2.568.781.380,60
Instalasi Tranmisi dan Distribusi	Januari 2021	25.036.095.574,00	8.693.579.947,33		SM	1.086.697.493,42
Kelompok 4						
Bangunan Gedung	Januari 2021	758.931.841,00	252.706.632,73		GL	12.635.331,64
Penyusutan Fiskal						3.823.025.366,27
Penyusutan Komersial						3.823.025.366,27
Selisih penyusutan						-

Sumber : PT.XYZ

Pada Tabel 4.4 diatas perusahaan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun untuk menghitung semua aktiva tetapnya. Untuk penyusutan fiskal dan untuk penyusutan komersialnya terlihat sama dan tidak ada selisih penyusutan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada PT. XYZ pada laporan laba rugi mengalami kerugian. Dan hasil dari rekonsiliasi Laporan laba rugi di PT. XYZ Hasil analisis yang ditemukan adalah terdapat 1 akun yang dikoreksi positif yaitu Beban Penyisihan/Penghapusan senilai Rp 71.358.489,00. Dan terdapat akun yang termasuk dalam koreksi fiskal negatif yaitu hibah senilai Rp 2.600.000.000.000,00 dikoreksi negatif karena tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal / Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak.

Referensi

- Edy. (2016). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Satu Cita Protenza Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 3, No. 1. ISSN 2355-309X.
- Fendi dkk. (2017). Implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. *KINERJA*. Volume 14 (2). ISSN 2528-1127.
- Fitriya Fauzi. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Zulia. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Jurnal Kultura*. Volume 8, No. 1. ISSN 1411-0229.
- Hardianti, Reski (2019). Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersil Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV.Sinar Gemilang Makassar
- Hidayat dan Purwana. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kalalo dan Odilia. (2016). Analisis Penerapan Pajak Atas PPh Pasal 21 dan Kaitannya Terhadap PPh Badan pada PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERAMANADO. *Jurnal EMBA*. Volume 4, No. 4. ISSN 2303-1174.
- Lubis, Rahmat Hidayat. (2017). *Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Noorsoleha. H. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cendrawasih Jaya Sakti
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Fitri Permata. (2019). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan
- Sasongko, C., & dkk. (2018). *Akuntansi Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, cv.
- Pemerintahan Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keenam Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tambahan Lembaran RI Nomor 4893. Jakarta.
- Waluyo. (2019). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.